



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 690 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Kepulauan Mentawai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Kepulauan Mentawai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Kepulauan Mentawai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Kepulauan Mentawai menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana dikum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Bupati Kepulauan Mentawai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Ung	Sekretaris Daerah	6/10	
2	Andi I Rahar K.P.	Asisten Administrasi Umum	6/10	
3		Kepala BPKAD	06/10	
4	Silvana	Sekretaris / Kabid	5/10	
5	Afrizal Umar	Kasubid	5/10	

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Oktober 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 903 - 690 - 2023

TANGGAL 11 OKTOBER 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Bupati Kepulauan Mentawai dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, selagi berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

No ur	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nama	Tanggal	
1	Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023	11 Tahun 2023	11 Agustus 2023	Sesuai lampir lambir 1 rangg setelah penetapan RKPD Provinsi

No mo r	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	000.7.2/387/BUP	14 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA	100.3.7.1/7/NK/Huk/2023 100.3.7.1/7/NK-DPRD/2023	30 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	100.3.7.1/8/NK/Huk/2023 100.3.7.1/8/NK-DPRD/2023	30 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1/457/BUP	13 September 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD	100.3.7.1/10/NK/Huk/2023 100.3.7.1/10/NK-DPRD/2023	18 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900.1.1/472/BUP	21 September 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Bupati Kepulauan Mentawai dan DPRD pada tanggal 18 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 21 September 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mentawai Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Bupati Kepulauan Mentawai kepada DPRD Kepulauan Mentawai pada tanggal 14 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Kepulauan Mentawai dengan DPRD Kepulauan Mentawai terhadap KUPA dan PPAS Tahun 2023 pada tanggal 30 Agustus 2023, **tidak sesuai** dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Bupati Kepulauan Mentawai kepada DPRD Kepulauan Mentawai pada tanggal 13 September 2023, **sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kepulauan Mentawai dengan Bupati Kepulauan Mentawai pada tanggal 18 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya, Bupati dan DPRD Kepulauan Mentawai harus konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUPA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp955.780.707.004 mengalami penambahan sebesar Rp37.779.919.555 atau 4,12% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp918.000.787.449.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp50.360.638.686 bertambah sebesar Rp808.522.965 atau 1,61% menjadi sebesar Rp51.169.161.651.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp859.822.191.100 bertambah sebesar Rp36.971.396.590 atau 4,30% menjadi sebesar Rp896.793.587.690.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp955.780.707.004 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	Sebelum	Setelah Perubahan	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.360.638.686	51.169.161.651	808.522.965	1,61%
Pajak Daerah	6.066.362.757	6.066.362.757	-	0,00%
Retribusi Daerah	21.110.275.929	21.110.275.929	-	0,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14.099.000.000	14.907.522.965	808.522.965	5,73%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.085.000.000	9.085.000.000	-	0,00%
Pendapatan Transfer	859.822.191.100	896.793.587.690	36.971.396.590	4,30%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	824.412.254.000	838.609.606.799	14.197.352.799	1,72%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	35.409.937.100	58.183.980.891	22.774.043.791	64,32%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.817.957.663	7.817.957.663	-	0,00%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.817.957.663	7.817.957.663	-	0,00%
Jumlah Pendapatan	918.000.787.449	955.780.707.004	37.779.919.555	4,12%

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp50.360.638.686 bertambah sebesar Rp808.522.965 atau atau 2% menjadi sebesar Rp51.169.161.651.

Target Pendapatan Asli daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 203 disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2023									
	APBD Tahun Anggaran 2022					(Kondisi setelah Perubahan APBD)				
	Target		Realisasi		%	Target		%		
	(Rp)		(Rp)		%	(Rp)		%	(Rp)	%
	2	3	4	5		6	7			
Retribusi Tempat Parkir dan On/Off Relius	5.388.217.221,00	6.054.820.000,00	4.352	112,37	4.352	6.323.800.000,00	5.526.900.000,00	74,95	8.525.800.000,00	11,62
Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Jalan Daerah	250.000.000,00	290.573.000,00	18,13		18,13	152.241.027,00	64.920.440,00	42,64	132.311.027,00	244,50
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	300.000.000,00	205.135.400,00	68,38		68,38	195.185.400,00	91.000.000,00	46,62	195.185.400,00	111,49
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	50.000.000,00		0,00		0,00	50.000.000,00		0,00	50.000.000,00	0,00
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	19.517.703,60						167.287.534,00	0,00		0,00
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	13.093.811.005,00	13.093.811.005,00	100,00		100,00	14.099.000.000,00	14.907.522.965,00	105,73	14.907.522.965,00	100,00
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	11.093.811.005,00	11.093.811.005,00	100,00		100,00	14.099.000.000,00	14.907.522.965,00	105,73	14.907.522.965,00	100,00
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	12.455.000.000,00	10.623.775.083,80	85,30		85,30	9.085.000.000,00	5.723.797.502,10	63,00	9.085.000.000,00	158,72
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	2.135.000.000,00	1.930.333.333,00	90,64		90,64	2.135.000.000,00	0,00	0,00	2.135.000.000,00	0,00
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	450.000.000,00		0,00		0,00	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	6.870.000.000,00	1.720.071.821,00	25,17		25,17	3.600.000.000,00	380.968.832,00	12,70	3.600.000.000,00	787,47
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah		3.691.890.278,20				0,00	2.101.539.086,60		0,00	0,00
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah		1.662.164.415,00				0,00	33.898.842,00		0,00	0,00
Kebersihan dan Mondokan Bangunan Kantor Pemerintah Daerah		468.403.549,40				0,00	0,00		0,00	0,00

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022				APBD Tahun Anggaran 2023				Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2023	%	Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target Perubahan APBD TA. 2023	%	% dari Target Perubahan APBD TA. 2023
	[Kondisi setelah Perubahan APBD]				[Kondisi setelah Perubahan APBD]								
	Target	Realisasi	Target	Realisasi Per Agustus 2023	Target	Realisasi Per Agustus 2023	Target	Realisasi Per Agustus 2023					
petak sesuai pekerjaan	2	4	2	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pendapatan: Hasil Blokasi atas pinjaman Pengembalian dan PENGADAPAN ASLI DAERAH	2.000.000.000,00	344.035.244,00	27,20	2.807.667.832,57	2.500.000.000	2.807.667.832,57	113,88	2.500.000.000	0,00	0,00	87,81	277,53	148,94
Pajak Daerah	6.774.261.385,00	6.500.114.324,81	95,95	4.703.448.480,00	6.066.362.757,00	4.703.448.480,00	77,53	6.066.362.757,00	0,00	0,00	138,98	82,94	148,48
Pajak Hotel	1.500.000.000,00	2.213.165.682,00	147,54	1.633.703.407,00	1.355.000.000,00	1.633.703.407,00	130,37	1.355.000.000,00	0,00	0,00	615,69	145,35	0,00
Pajak Restoran	1.314.251.385,00	1.277.002.455,00	96,41	847.273.974,00	1.258.500.000,00	847.273.974,00	67,35	1.258.500.000,00	0,00	0,00	149,48	615,69	0,00
Pajak Hiburan	100.000.000,00	7.830.000,00	7,83	8.255.000,00	50.000.000,00	8.255.000,00	16,51	50.000.000,00	0,00	0,00	145,35	0,00	0,00
Pajak Reklame	450.000.000,00	50.779.000,00	11,28	18.391.725,00	18.391.725,00	18.391.725,00	0,00	18.391.725,00	0,00	0,00	0,00	1176,47	245,10
Pajak Penerangan Jalan	1.025.000.000,00	856.683.824,00	83,57	1.914.000.000,00	1.914.000.000,00	1.914.000.000,00	186,80	1.914.000.000,00	0,00	0,00	454,03	47,81	0,00
Pajak Parkir	100.000.000,00	1.800.000,00	1,80	4.250.000,00	50.000.000,00	4.250.000,00	8,50	50.000.000,00	0,00	0,00	245,10	454,03	47,81
Pajak Sertifikat Bulat Waduk	300.000.000,00	1.720.206.81	42,42	40.800.000,00	100.000.000,00	40.800.000,00	40,80	100.000.000,00	0,00	0,00	245,10	454,03	47,81
Pajak Mineral Bulatan Logam dan Kramat	725.000.000,00	575.665.472,00	79,40	1.020.471.032,00	1.020.471.032,00	1.020.471.032,00	22,03	1.020.471.032,00	0,00	0,00	454,03	47,81	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) dan Pajak lain-lain Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB-TB)	400.000.000,00	433.564.085,00	108,41	627.161.600,00	300.000.000,00	627.161.600,00	209,15	300.000.000,00	0,00	0,00	47,81	0,00	0,00

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp6.066.362.757.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Restoran tetap sebesar Rp1.258.000.000.
- 2) Pajak Penerangan Jalan tetap sebesar Rp1.914.000.000.
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tetap sebesar Rp1.020.971.032
- 4) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap sebesar Rp300.000.000.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp21.110.275.929 .

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum tetap sebesar Rp11.864.650.202 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan tetap sebesar Rp11.625.798.730.
 - b) Retribusi Pengolahan Limbah Cair tetap sebesar Rp238.851.472.
- 2) Retribusi Jasa Usaha tetap sebesar Rp9.195.625.727 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tetap sebesar Rp229.536.000.
 - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tetap sebesar Rp16.575.000.
 - c) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tetap sebesar Rp8.525.800.000
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu tetap sebesar Rp50.000.000 dengan rincian Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun

2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan telah ditetapkan nya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka *Pemerintah dan DPRD Kepulauan Mentawai harus segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Kepala Daerah turunannya, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp34.354.826.616,10 atau 68,22% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.360.638.686, yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp4.703.448.480 atau 77,53% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.066.632.757
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp9.020.057.669 atau 42,73% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.110.275.929.

Terhadap alokasi Retribusi Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut secara lebih cermat dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya di Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Mentawai merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan Pajak Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp14.099.000.000 bertambah sebesar Rp808.522.965 atau 6% menjadi sebesar Rp14.907.522.965.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*performance based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp9.085.000.000 harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tetap sebesar Rp2.135.000.000.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tetap sebesar Rp450.000.000.
- 3) Jasa Giro tetap sebesar Rp3.000.000.000.
- 4) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tetap sebesar Rp2.500.000.000.
- 5) Pendapatan dari Pengembalian tetap sebesar Rp1.000.000.000.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp859.822.191.100 bertambah sebesar Rp36.971.396.590 atau 4,30% menjadi sebesar Rp896.793.587.690 atau 73,41% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp824.412.254.000 bertambah sebesar Rp14.197.352.799 atau 1,72% menjadi sebesar Rp838.609.606.799 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp779.519.163.000 berkurang sebesar Rp(5.262.602.201) menjadi sebesar Rp774.256.560.799 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp18.095.324.000 berkurang sebesar Rp(5.262.602.201) atau 29% menjadi sebesar Rp12.832.721.799.
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp569.037.573.000.
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp106.880.270.000.
 - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tetap sebesar Rp85.505.996.000.
- 2) Dana Insentif Daerah (DID) semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp19.459.955.000 atau 100%.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemenkeu	
PENDAPATAN DAERAH				0,00
PENDAPATAN TRANSFER				0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	824.412.254.000,00	838.609.606.799,00	838.609.606.799,00	0,00
Dana Perimbangan	779.519.163.000,00	774.256.560.799,00	774.256.560.799,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	18.095.324.000,00	12.832.721.799,00	12.832.721.799,00	0,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.470.845.000,00	181.262.349,00	181.262.349,00	0,00
DBH PPh Pasal 21	3.326.287.000,00	3.292.853.695,00	3.292.853.695,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	45.543.357,00	45.543.357,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	198.141.000,00	455.155.129,00	455.155.129,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara Royalty	835.653.000,00	944.293.119,00	944.293.119,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.094.066.000,00	1.212.015.695,00	1.212.015.695,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	7.170.332.000,00	6.701.598.455,00	6.701.598.455,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	569.037.573.000,00	569.037.573.000,00	569.037.573.000,00	0,00
DAU	569.037.573.000,00	569.037.573.000,00	569.037.573.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	106.880.270.000,00	106.880.270.000,00	106.880.270.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	901.424.000,00	901.424.000,00	901.424.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.383.337.000,00	14.383.337.000,00	14.383.337.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.751.475.000,00	8.751.475.000,00	8.751.475.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	9.881.928.000,00	9.881.928.000,00	9.881.928.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	1.663.434.000,00	1.663.434.000,00	1.663.434.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	402.575.000,00	402.575.000,00	402.575.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	141.093.000,00	141.093.000,00	141.093.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah - Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	1.708.151.000,00	1.708.151.000,00	1.708.151.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pariwisata - Penugasan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00

DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah - Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	52.410.064.000,00	52.410.064.000,00	52.410.064.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.634.694.000,00	1.634.694.000,00	1.634.694.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan - Penugasan	2.479.595.000,00	2.479.595.000,00	2.479.595.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan - Penugasan	522.500.000,00	522.500.000,00	522.500.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	85.505.996.000,00	85.505.996.000,00	85.505.996.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.198.870.000,00	21.198.870.000,00	21.198.870.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	815.000.000,00	815.000.000,00	815.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	18.253.556.000,00	18.253.556.000,00	18.253.556.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.281.000.000,00	1.281.000.000,00	1.281.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	16.952.637.000,00	16.952.637.000,00	16.952.637.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.055.520.000,00	1.055.520.000,00	1.055.520.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.558.710.000,00	1.558.710.000,00	1.558.710.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan	17.604.769.000,00	17.604.769.000,00	17.604.769.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	420.370.000,00	420.370.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	932.399.000,00	932.399.000,00	932.399.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	480.000.000,00	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	2.514.365.000,00	2.514.365.000,00	2.514.365.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	438.800.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal	-	19.459.955.000,00	19.459.955.000,00	0,00
Dana Desa	44.893.091.000,00	44.893.091.000,00	44.893.091.000,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Mentawai agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 antara lain :

- 1) Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023).
- 2) Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (sesuai Surat Direktur perimbangan keuangan Nomor S-129/PK/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Pemberitahuan Rincian Tambahan Dana desa TA 2023 pada Website DJPK).
- 3) Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah Tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai **harus mempedomani** alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dengan alokasi yang tercantum pada Portal Resmi Kementerian Keuangan

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp35.409.937.100 bertambah sebesar Rp22.774.043.791 atau 64% menjadi sebesar Rp58.183.980.891 yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Bagi Hasil Pajak semula sebesar Rp35.409.937.100 bertambah sebesar Rp21.114.043.791 atau 60% menjadi sebesar Rp56.523.980.891 dan Bantuan Keuangan semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp1.660.000.000 atau 100%.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp7.817.957.663.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp959.090.757.280 bertambah sebesar Rp90.941.327.378 atau 9,48% menjadi sebesar Rp1.050.032.084.658.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.050.032.084.658 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	Sebelum	Setelah Perubahan	(Rp)	%
BELANJA				
Belanja Operasi	635.681.054.019	687.796.901.366	52.115.847.347	8%
Belanja Pegawai	319.567.764.046	302.831.135.755	(16.736.628.291)	-5%
Belanja Barang dan Jasa	295.255.928.253	351.172.354.891	55.916.426.638	19%
Belanja Subsidi	5.700.000.000	10.800.000.000	5.100.000.000	89%
Belanja Hibah	13.463.361.720	20.812.730.720	7.349.369.000	55%
Belanja Bantuan Sosial	1.694.000.000	2.180.680.000	486.680.000	29%
Belanja Modal	239.607.613.815	252.911.138.723	13.303.524.908	6%
Belanja Modal Tanah	1.006.000.000	2.501.720.000	1.495.720.000	149%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.684.648.564	31.335.274.786	1.650.626.222	6%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.582.098.774	82.081.754.715	(24.500.344.059)	-23%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.129.466.477	135.584.448.629	33.454.982.152	33%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	205.400.000	1.307.940.593	1.102.540.593	537%
Belanja Modal Aset Lainnya	-	100.000.000	100.000.000	100%
Belanja Tidak Terduga	4.497.167.877	3.000.000.000	(1.497.167.877)	-33%
Belanja Tidak terduga	4.497.167.877	3.000.000.000	(1.497.167.877)	-33%
Belanja Transfer	79.304.921.569	106.324.044.569	27.019.123.000	34%
Belanja Bagi Hasil	2.717.663.869	2.717.663.869	-	0%
Belanja Bantuan Keuangan	76.587.257.700	103.606.380.700	27.019.123.000	35%
JUMLAH BELANJA	959.090.757.280	1.050.032.084.658	90.941.327.378	9%

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula sebesar Rp Rp122.365.935.480 turun sebesar Rp(22.482.420.496) menjadi Rp.99.883.514.984 atau 42,38% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp247.358.342.521. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp63.488.531.684 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta

diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi sebesar Rp31.061.460.900 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp2.996.964.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp2.336.558.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta

diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :

- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
- b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp7.090.825.000, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp1.734.942.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1),

- berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
- d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp3.326.387.000, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp479.508.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
- b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
- c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
- d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp149.995.800, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan sebesar Rp260.269.900, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau

psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

- b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp149.995.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp128.820.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :
- a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
 - d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan,

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp10.376.074.381 atau 8,02% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp129.315.550.408 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp815.039.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp1.129.699.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp1.166.040.000 **agar ditingkatkan** alokasi

anggarnya yang mencakupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari).
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp711.040.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi
 - (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp470.525.460, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga

kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer counselor.

- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera
 - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp1.029.647.800 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp1.117.926.798 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.

- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran linggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
 - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp517.319.62 **agar ditingkatkan**, alokasi anggarannya yang memadai pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp273.087.000 **agar ditingkatkan**, alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp614.849.950, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit

- berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
- b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berlatar sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:
 - (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.
 - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.
 - (5) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp1.140.898.950 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spiritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, cartridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp1.390.000.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK

- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
 - (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar Rp30.913.357.558 atau 16,23% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp190.423.841.325. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap

tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp21.635.808.658 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp9.277.548.900 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp9.913.122.600 atau 45,28% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp21.894.479.279 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp85.324.900 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana

Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.

- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp178.979.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp9.541.099.900 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :
 - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi rumah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp56.070.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

e. SPM Transibumlinmas

- 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Transibumlinmas sub urusan Bencana sebesar Rp92.096.200 atau 10,58% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp6.541.310.042. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan: Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
 - a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp83.152.100, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp273.380.600, harus ditingkatkan alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp335.563.500, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Transibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah sebesar Rp2.086.146.179 atau 32,51% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp6.417.890.950. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp86.084.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebesar Rp14.543.500, **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia sebesar Rp0, atau **belum dianggarkan**, untuk itu agar dialokasikan anggaran yang mencukupi serta menjadi prioritas untuk Penyelenggaraan Operasi, Standardisasi Sarana dan Prasarana, Pengadaan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan Aparatur dalam rangka Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.
- 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp184.563.700 atau 2,88% dari total belanja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp6.417.890.950. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. dan perantukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar semula sebesar Rp135.585.700, **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
 - b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp48.978.000 untuk ditingkatkan jumlah alokasi anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

jumlah alokasi anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100% warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100% warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Trantibumlinmas belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Trantibumlinmas dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp2.096.249.150 atau 28,66% dari total belanja SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp7.313.832.308. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp1.426.787.600 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni pemakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penclusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp669.461.550 **harus ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :
 - a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa pemakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
 - b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa

- b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus digunakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.

Sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mengalihkan alokasi belanja dari DAU yang ditentukan penggunaannya dalam Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 untuk memenuhi kebutuhan pencapaian SPM.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	82.225.615.579,00	7,83
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	122.771.118.602,00	11,69
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	400.393.661.957,00	38,13
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	34.730.531.655,00	3,31
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	245.370.739.247,00	23,37
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	6.610.672.069,00	0,63
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	157.929.745.549,00	15,04
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.050.032.084.658,00	100,00
Total Belanja Daerah		1.050.032.084.658,00	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah memenuhi** kriteria penyusunan daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023

tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eskalasi dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Prioritas
Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	PERUBAHAN APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	291.673.914.014,00	27,78
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' - Syara' Basandi Kitabullah	14.541.297.354,00	1,38
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	29.119.857.260,00	2,77
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	9.263.682.900,00	0,88
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	8.984.516.613,00	0,86
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan	181.587.380.854,00	17,29
7.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	514.861.435.663,00	49,03
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.050.032.084.658,00	100,00
Total Belanja Daerah		1.050.032.084.658,00	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah memenuhi** kriteria penyusunan daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan prioritas provinsi Tahun 2023.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	PERUBAHAN APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1	Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas)	118.684.798.048,00	11,30
2	Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat)	171.751.039.666,00	16,36
3	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas(Mentawai Mantap)	181.587.380.854,00	17,29
4	Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih)	2.085.641.150,00	0,20
5	Pembangunan Pertanian Terpadu Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing)	27.034.216.110,00	2,57
6	Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas)	8.984.516.613,00	0,86
7	Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja)	9.263.682.900,00	0,88
8	Penataan Birokrasi (Mentawai Prima)	514.861.435.663,00	49,03
9	Pembangunan Kebudayaan (Mentawai Beradab)	15.779.373.654,00	1,50
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		1.050.032.084.658,00	100,00
Total Belanja Daerah		1.050.032.084.658,00	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah memenuhi** kriteria penyusunan daftar Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Mentawai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar mempertahankan penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp280.113.988.554 atau 29,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp959.090.757.280 menjadi sebesar Rp260.787.666.325

atau 24,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.050.032.084.658, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	P APBD 2023	Selisih
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	266.954.558.900	247.358.342.521	(19.596.216.379)
	a. belanja pegawai;	136.129.649.204	135.530.723.672	(598.925.532)
	b. belanja barang dan jasa;	37.291.040.091	39.003.292.546	1.712.252.455
	c. belanja hibah;	5.405.133.720	5.405.133.720	-
	d. belanja bantuan sosial.			-
	2) Belanja Modal;	88.128.735.885	67.419.192.583	(20.709.543.302)
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	1.238.076.300	1.238.076.300	-
	1) Belanja Operasi:	1.238.076.300	1.214.826.300	(23.250.000)
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	1.238.076.300	1.214.826.300	(23.250.000)
	c. belanja hibah;	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	-	23.250.000	23.250.000
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	11.217.709.804	11.426.352.704	208.642.900
	1) Belanja Operasi:	-	-	-
	a. belanja pegawai;	2.375.039.022	2.224.348.240	(150.690.782)
	b. belanja barang dan jasa;	1.578.753.320	1.732.078.220	153.324.900
	c. belanja hibah;	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	11.217.709.804	11.426.352.704	208.642.900
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	703.643.550	764.894.800	61.251.250
	1) Belanja Operasi:	688.643.550	725.886.800	37.243.250
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	688.643.550	725.886.800	37.243.250
	c. belanja hibah;	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	15.000.000	39.008.000	24.008.000
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:			
	1) Belanja Transfer:			-
	Belanja bantuan keuangan...			-
	2) Sub Kegiatan pada SKPD			-
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	280.113.988.554	260.787.666.325	(19.326.322.229)
3	Total Belanja Daerah	959.090.757.280	1.050.032.084.658	90.941.327.378
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	29,21%	24,84%	-4,37%

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik memperdomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Kepulauan Mentawai sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi.

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp126.070.515.064 atau 16,68% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp755.878.818.864 bertambah sebesar Rp425.317.568 menjadi sebesar Rp126.495.832.632 atau 15,29% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp827.262.696.302 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH		
		APBD 2023	P-APBD 2023	SELISIH
1.	a. Urusan Bidang Kesehatan	100.171.177.147,00	101.010.340.479,00	
	1) Belanja Operasi	87.253.132.833,00	87.635.576.305,00	382.443.472,00
	a. Belanja Pegawai	36.791.802.829,00	34.156.237.408,00	(2.635.565.421,00)
	b. Belanja Barang dan Jasa	50.191.580.004,00	53.170.408.897,00	2.978.828.893,00
	c. Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-
	d. Belanja Bantuan Sosial	69.750.000,00	108.930.000,00	39.180.000,00
	2) Belanja Modal	12.918.044.314,00	13.374.764.174,00	456.719.860,00
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.167.166.429,00	8.699.973.289,00	532.806.860,00
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.515.187.885,00	4.443.390.885,00	(71.797.000,00)
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	235.690.000,00	231.400.000,00	(4.290.000,00)
	e. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-
	b. Belanja Diluar Dinas Kesehatan Yang Menunjang Kesehatan Antara Lain	25.899.337.917,00	25.485.492.153,00	(413.845.764,00)
	a. Rumah Sakit Daerah	24.081.230.517,00	23.454.120.053,00	
	b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.818.107.400,00	2.031.372.100,00	
2.	Anggaran Kesehatan (A+B)	126.070.515.064,00	126.495.832.632,00	425.317.568,00
3.	Total Belanja Daerah	989.090.757.280,00	1.050.032.084.658,00	90.941.327.378,00
4.	Gaji ASN	203.211.938.416,00	222.769.388.356,00	19.557.449.940,00
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	785.878.818.864,00	827.262.696.302,00	71.383.877.438,00
6.	Rasio Anggaran Kesehatan (2 : 5) x 100%	16,68%	15,29%	-1,39%

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi stunting** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan **prevalensi** kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya **prevalensi wasting** (kurus) anak balita semula sebesar Rp77.564.352.264 bertambah sebesar Rp6.888.325.359 menjadi sebesar Rp84.252.677.623 atau 39,66% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp126.495.832.632.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp84.252.677.623 atau sekitar 8,02% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Untuk itu, kabupaten/kota agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

- d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp400.054.501.107 atau 42,39% dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp943.708.040.089, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	P APBD 2023	Selsisih
1	Total Belanja Daerah	959.090.757.280,00	1.050.032.084.658,00	90.941.327.378,00
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a. belanja bagi hasil	2.717.663.869,00	2.717.663.869,00	-
	b. bantuan keuangan	76.587.257.700,00	103.606.380.700,00	27.019.123.000,00
	c. jumlah (a+b)	79.304.921.569,00	106.324.044.569,00	27.019.123.000,00
3	Selisih (1-2)	879.785.835.711,00	943.708.040.089,00	63.922.204.378,00
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	351.914.334.284,40	377.483.216.035,60	25.568.881.751,20

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp400.054.501.107, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Format Perhitungan Belanja Infrastuktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	RAPBD 2023	Selsisih
1.	a. Belanja Modal:	239.607.613.815,00	252.911.138.723,00	13.303.524.908,00
	1) tanah;	1.006.000.000,00	2.501.720.000,00	1.495.720.000,00
	2) peralatan dan mesin;	29.684.648.564,00	31.335.274.786,00	1.650.626.222,00
	3) bangunan dan gedung;	106.582.098.774,00	82.081.754.715,00	(24.500.344.059,00)
	4) jalan, jaringan, dan irigasi;	102.129.466.477,00	135.584.448.629,00	33.454.982.152,00
	5) aset tetap lainnya;	205.400.000,00	1.307.940.593,00	1.102.540.593,00
	6) aset lainnya.	-	100.000.000,00	100.000.000,00
	b. Belanja Pemeliharaan	14.888.742.092,00	20.543.570.964,00	5.654.828.872,00
	Jumlah 1 = (a + b)	254.496.355.907,00	273.454.709.687,00	18.958.353.780,00
2.	a. Belanja Hibah;	13.463.361.720,00	20.812.730.720,00	7.349.369.000,00
	b. Belanja Bantuan Sosial;	1.694.000.000,00	2.180.680.000,00	486.680.000,00
	c. Belanja Bantuan Keuangan.	76.587.257.700,00	103.606.380.700,00	27.019.123.000,00
	jumlah 2 = (a + b + c)	91.744.619.420,00	126.599.791.420,00	34.855.172.000,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur	346.240.975.327,00	400.054.501.107,00	53.813.525.780,00
	Persentase Belanja Infrastruktur			
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2023	39,36%	42,39%	

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai **sudah memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir G.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan

kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tetap konsisten secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan (diluar gaji dan tunjangan) pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai semula sebesar Rp5.504.677.368 atau 0,52% dari total belanja daerah sebesar Rp1.050.032.084.658.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sekurang-kurangnya **0,75%** (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.3.2(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai **harus konsisten mempertahankan** anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probiti Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan

tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

- f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai semula sebesar Rp1.575.685.000 berkurang sebesar Rp(307.147.000) atau (0,16%) menjadi sebesar Rp1.268.538.000 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai **belum memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)(i)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk dapat memenuhi alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(ix) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Mentawai semula sebesar Rp827.094.500 bertambah sebesar Rp148.893.820 menjadi sebesar Rp975.988.320 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sebagaimana yang disajikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp374.557.450 berkurang sebesar Rp(44.771.550) menjadi sebesar Rp329.785.900 yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud **yang memadai** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp271.553.600 berkurang sebesar

Rp(3.900.000) menjadi sebesar Rp267.653.600 yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp573.072.086.566 atau 96,24% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp595.461.742.075 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini **sudah memenuhi** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus terus berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp635.681.054.019 bertambah sebesar Rp52.115.847.347 atau 8,20% menjadi sebesar Rp687.796.901.366 atau 65,50% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.050.032.084.658, merupakan pengeluaran anggaran untuk

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp319.567.764.046 berkurang sebesar Rp(16.736.628.291) menjadi sebesar Rp302.831.135.755 atau 28,84 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp204.382.533.099 berkurang sebesar Rp(15.253.304.095) atau (7%) menjadi sebesar Rp189.129.229.004 atau 18,01% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acuan yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1j)(1), butir D.16.a.1j)(2), butir D.16.a.1j)(3) dan butir D.16.a.1j)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

- a) Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp12.020.690.260 berkurang sebesar Rp(657.585.875) atau (5%) menjadi sebesar Rp11.363.104.385.
- b) Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp1.700.000.000 berkurang sebesar Rp(972.096.190) menjadi sebesar Rp727.903.510.
- c) Belanja iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp1.740.000.000 berkurang sebesar Rp(241.291.421) atau (14%) menjadi sebesar Rp1.498.708.579.
- d) Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula sebesar Rp155.905.380 berkurang sebesar Rp(98.216.206) atau (63%) menjadi sebesar Rp57.689.174.
- e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD semula Rp22.152.000 berkurang sebesar Rp(21.144.428) atau (95%) menjadi sebesar Rp1.007.572
- f) Belanja Jaminan Kematian DPRD semula sebesar Rp53.400.000 berkurang sebesar Rp(50.377.281) atau (94%) menjadi sebesar Rp3.022.716.

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1j)(5) dan butir D.16.a.1j)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai

Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula sebesar Rp9.409.937.930 berkurang sebesar Rp(508.461.218) atau (5%) menjadi sebesar Rp8.901.476.712.

(1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp2.520.000.000 berkurang sebesar Rp(31.500.000) atau (1%) menjadi sebesar Rp2.488.500.000.

(2) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp630.000.000.

(3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD semula sebesar Rp1.883.617.380 berkurang sebesar Rp(169.737.918) atau (9%) menjadi sebesar Rp1.713.879.462.

(4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD semula sebesar Rp2.856.000.000 berkurang sebesar Rp(237.000.000) atau (8%) menjadi sebesar Rp2.619.000.000.

(5) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD semula sebesar Rp35.000.000 berkurang sebesar Rp(19.250.000) atau (55%) menjadi sebesar Rp15.750.000.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp201.600.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp300.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

5) **Tambahan Penghasilan ASN**

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp64.093.668.617 berkurang sebesar Rp(2.319.889.076) atau (4%) menjadi sebesar Rp61.773.779.541 atau 8,98% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

a) **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN** semula sebesar Rp32.719.827.419 berkurang sebesar Rp(2.248.170.783) atau (7%) menjadi sebesar Rp30.471.656.636.

b) **Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN** semula sebesar Rp455.875.926 berkurang sebesar Rp(80.729.988) atau (18%) menjadi sebesar Rp375.145.938.

b) **Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya** semula sebesar Rp40.960.513.000 bertambah sebesar Rp1.564.537.498 atau 4% menjadi sebesar Rp42.525.050.498.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1j)(7) al(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

7) **Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD** tetap sebesar Rp18.253.556.000.

8) **Belanja Tamsil Guru PNSD** semula sebesar Rp1.281.000.000 bertambah sebesar Rp1.206.250.000 atau (94%) menjadi sebesar Rp2.487.250.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1j)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :
- a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp0.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp0.
 - b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0.
- 10) Belanja Honorarium semula sebesar Rp3.944.820.000 bertambah sebesar Rp604.687.498 atau 15% menjadi sebesar Rp4.549.507.498 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :
- a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp1.572.670.000 bertambah sebesar Rp548.430.000 atau 35% menjadi sebesar Rp2.121.100.000.
 - b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp2.298.600.000 bertambah sebesar Rp119.057.498 atau 5% menjadi sebesar Rp2.417.657.498.
 - c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) semula sebesar Rp73.550.000 berkurang sebesar Rp62.800.000 atau (85%) menjadi sebesar Rp10.750.000

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1j)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

11) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebesar Rp0.

12) Belanja Tamsil Guru PPPK sebesar Rp0.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp302.831.135.755 atau 28,84% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. sudah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1j)(e)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa sebesar Rp295.255.928.253 bertambah sebesar Rp55.916.426.638 atau 19% menjadi sebesar Rp351.172.354.891 atau 51% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp64.366.556.033 bertambah sebesar Rp16.659.433.284 atau 26% menjadi sebesar Rp81.025.989.317 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula sebesar Rp49.197.459 bertambah sebesar Rp86.260.000 atau 175% menjadi sebesar Rp135.457.459.
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp3.961.774.240 bertambah sebesar Rp642.746.140 atau 16% menjadi sebesar Rp4.604.520.380.
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover semula sebesar Rp1.021.832.925 bertambah sebesar Rp334.772.189 atau 33% menjadi sebesar Rp1.356.605.114.
 - d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp25.513.339.290 bertambah sebesar Rp8.190.193.700 atau 32% menjadi sebesar Rp33.703.532.990.
 - e) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula sebesar Rp175.000.000 bertambah sebesar Rp85.000.000 atau 49% menjadi sebesar Rp260.000.000.
 - f) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp6.733.777.900 bertambah sebesar Rp857.314.100 atau 13% menjadi sebesar Rp7.591.092.000.
 - g) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp891.325.000 bertambah sebesar Rp546.965.000 atau 61% menjadi sebesar Rp1.438.290.000.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)1)a)

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp131.267.348.728 bertambah sebesar Rp25.003.349.611 atau 19% menjadi sebesar Rp156.270.698.339 yang antara lain diuraikan :

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp88.204.313.914 bertambah sebesar Rp11.476.714.982 atau 13% menjadi sebesar Rp99.681.028.896 yang diuraikan antara lain :

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp5.910.450.000 berkurang sebesar Rp(1.851.350.000) atau (31%) menjadi sebesar Rp4.059.100.000.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp3.197.530.000 berkurang sebesar Rp(1.907.830.000) atau (60%) menjadi sebesar Rp1.289.700.000

Harus dibatasi penganggarnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp7.468.948.000 berkurang sebesar Rp(1.288.616.500) atau (17%) menjadi sebesar Rp6.180.331.500.

- (4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp31.332.196.198 berkurang sebesar Rp(1.824.632.000) atau (5%) menjadi sebesar Rp29.507.564.198.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan semula sebesar Rp298.092.000 bertambah sebesar Rp292.508.000 menjadi sebesar Rp590.600.000.
- (6) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp11.034.638.000 bertambah sebesar Rp6.222.586.838 menjadi sebesar Rp17.257.224.838.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula sebesar Rp756.400.000 bertambah sebesar Rp149.330.000 atau 59% menjadi sebesar Rp1.205.730.000.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp3.934.100.000 bertambah sebesar Rp2.892.200.000 atau 74% menjadi sebesar Rp6.826.300.000.
- (9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp2.476.460.000 bertambah sebesar Rp1.982.350.000 atau 80% menjadi sebesar Rp4.458.810.000.
- (10) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp1.390.950.000 bertambah sebesar Rp252.150.000 atau 18% menjadi sebesar Rp1.643.100.000.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp685.900.000 berkurang sebesar Rp(204.468.000) atau (30%) menjadi sebesar Rp481.432.000

*Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga non PNS akan diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.*

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

*Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengangkutan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai **tidak diperkenankan** untuk*

mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokasi belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp5.7.250.000 berkurang sebesar Rp(37.000.000) atau (7%) menjadi sebesar Rp480.250.000.

(13) Belanja Tagihan Listrik semula sebesar Rp4.542.400.000 berkurang sebesar Rp(384.380.040) atau (8%) menjadi sebesar Rp4.158.019.960.

(14) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV semula sebesar Rp3.886.526.000 berkurang sebesar (261.342.000) atau (7%) menjadi sebesar Rp3.625.184.000.

Penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan, dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp7.103.022.767 bertambah sebesar Rp8.575.365.283 atau 121% menjadi sebesar Rp15.678.388.050 yang diuraikan :

(1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI sebesar Rp0.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp0.

(3) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp0.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

(4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula sebesar Rp3.066.290.200 bertambah sebesar Rp1.918.210.046 atau 63% menjadi sebesar Rp4.984.500.246

- (5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp1.350.000.000 bertambah sebesar Rp4.443.666.404 atau 329% menjadi sebesar Rp5.793.666.404.
- (6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp1.650.000.000 bertambah sebesar Rp2.439.000.000 atau 148% menjadi sebesar Rp4.089.000.000.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penetapan Kopesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp9.153.795.000 bertambah sebesar Rp2.501.283.000 atau 27% menjadi sebesar Rp11.655.078.000.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp858.750.000 berkurang sebesar Rp(13.950.000) atau (2%) menjadi sebesar Rp854.800.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

- d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp15.369.533.106 bertambah sebesar Rp751.555.048 atau 5% menjadi sebesar Rp16.121.088.154.
- e) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp7.373.358.941 berkurang sebesar Rp(577.061.702) atau (8%) menjadi sebesar Rp6.796.297.239.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp2.649.975.000 bertambah sebesar Rp2.640.848.000 atau 100% menjadi sebesar Rp5.290.823.000.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp14.888.742.092 bertambah sebesar Rp5.654.828.872 atau 38% menjadi sebesar Rp20.543.570.964 yang diuraikan pada
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp4.752.820.000 bertambah sebesar Rp1.806.175.900 atau 38% menjadi sebesar Rp6.558.995.900.
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp5.325.827.576 bertambah sebesar Rp823.281.070 atau 15% menjadi sebesar Rp6.149.108.646.

- c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp4.810.094.516 bertambah sebesar Rp3.025.371.902 atau 63% menjadi sebesar Rp7.835.466.418.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp50.508.931.400 bertambah sebesar Rp14.085.707.300 atau 28% menjadi sebesar Rp64.594.638.700 yang diuraikan pada :

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp50.508.931.400 bertambah sebesar Rp14.085.707.300 atau 28% menjadi sebesar Rp64.594.638.700.

- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp0.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan lumpsum, pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Selanjutnya **dirasionalkan** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud*, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk

pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total belanja barang dan jasa dan belanja modal di luar belanja modal tanah.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp19.300.610.000 berkurang sebesar Rp(7.512.130.000) atau (38%) menjadi sebesar Rp12.288.230.000 yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diuraikan pada :

- a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp452.850.000 berkurang sebesar Rp(257.010.000) atau (57%) menjadi sebesar Rp195.840.000.
- b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula sebesar Rp47.550.000 bertambah sebesar Rp269.700.000 atau 567% menjadi sebesar Rp317.250.000.
- c) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) semula sebesar Rp14.820.000.000 berkurang sebesar Rp(7.190.000.000) atau (49%) menjadi sebesar Rp7.630.000.000.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp14.423.990.000 bertambah sebesar Rp2.025.237.571 atau 14% menjadi sebesar Rp16.449.227.571.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp0.
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp839.360.093 atau 100%.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp17.934.000.000 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp8.059.900.000 menjadi sebesar Rp25.993.900.000 **tidak sama** dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.975.221.065, **tidak sesuai** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar **melakukan penghitungan ulang** dan menganggarkan Belanja BOS sesuai dengan pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2023 atau **memberikan penjelasan** bila ketidak sesuaian ini karena memanfaatkan sisa dana BOS tahun sebelumnya.

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :
 - 1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp0.
 - 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp0.
 - 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp0.
- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp13.463.361.720 bertambah sebesar Rp7.349.369.000 atau 55% menjadi sebesar Rp20.812.730.720 atau 3% dari total belanja daerah sebesar Rp687.796.901.366 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :
 - 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat semula sebesar Rp1.500.000.000 bertambah sebesar Rp5.700.000.000 atau 55% menjadi sebesar Rp7.200.000.000.
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp11.336.133.720 bertambah sebesar Rp1.649.369.000 atau 15% menjadi sebesar Rp12.985.502.720.
 - 3) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp0.
 - 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp627.228.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5(a) dan butir D.16.a.5(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Kepulauan Mentawai baru sebesar

Rp187.058.482.310 atau 17,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp627.228.000 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023 dan dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 ini, sementara 60% sisanya dialokasikan pada APBD TA. 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp6.000.000.000 atau 40% dari total kebutuhan KPU sebesar Rp15.000.000.000 dan untuk Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp1.200.000.000 atau 40% dari total kebutuhan Bawaslu sebesar Rp3.000.000.000.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 dan 2024, Bupati dan DPRD

Kepulauan mentawai sudah memenuhi porsi alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp239.607.613.815 bertambah sebesar Rp13.303.524.908 atau 6% menjadi sebesar Rp252.911.138.723 atau 36,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Kepulauan Mentawai sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Tanah semula sebesar Rp1.006.000.000 bertambah sebesar Rp1.495.720.000 atau 149% menjadi sebesar Rp2.501.720.000.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp29.684.648.564 bertambah sebesar Rp1.650.626.222 atau 6% menjadi sebesar Rp31.335.274.786 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
 - 1) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp5.514.703.600 bertambah sebesar Rp1.070.068.600 atau 19% menjadi sebesar Rp6.584.772.200.
 - 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp2.508.667.577 berkurang sebesar Rp(75.104.520) atau (3%) menjadi sebesar Rp2.433.563.057.
 - 3) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp2.949.043.700 bertambah sebesar Rp1.536.119.709 atau 52% menjadi sebesar Rp4.485.163.409.

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp106.582.098.774 berkurang sebesar Rp(24.500.344.059) menjadi sebesar Rp82.081.754.715 dengan rincian obyek Belanja Modal Bangunan Gedung.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp102.129.466.477 bertambah sebesar Rp33.454.982.152 atau 33% menjadi sebesar Rp135.584.448.629 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp84.967.874.277 bertambah sebesar Rp34.253.922.805 atau 40% menjadi sebesar Rp119.221.797.082.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp4.309.152.200 bertambah sebesar Rp298.692.526 atau 7% menjadi sebesar Rp4.607.844.726.
 - 3) Belanja Modal Instalasi semula sebesar Rp766.750.000 berkurang sebesar Rp(743.141.579) atau (97%) menjadi sebesar Rp23.608.421.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp8.199.427.002 bertambah sebesar Rp609.555.200 menjadi sebesar Rp8.808.982.202.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula sebesar Rp1.410.262.550 bertambah sebesar Rp242.222.400 atau 17% menjadi sebesar Rp1.652.484.950.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp4.497.167.877 berkurang sebesar Rp(1.497.167.877) atau (33%) menjadi sebesar Rp3.000.000.000 atau 0,43% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 namun jumlah alokasinya perlu untuk **dihitung kembali** dan **ditingkatkan** nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula sebesar Rp79.304.921.569 bertambah sebesar Rp27.019.123.000 menjadi sebesar Rp106.324.044.569 atau 11,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil nilainya tetap sebesar Rp2.717.663.869 atau 10% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.176.638.686 diuraikan dengan rincian obyek:

- 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp606.636.276 tidak mengalami penambahan atau pengurangan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dengan porsi sebesar 10% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.066.362.757.
- 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula sebesar Rp2.111.027.593 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa dengan porsi sebesar 10% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.110.275.929

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai **sudah** mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Belanja Bantuan Keuangan nilainya semula sebesar Rp76.587.257.700 meningkat sebesar Rp27.019.123.000 menjadi Rp103.606.380.700 atau 9,87% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diuraikan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di

dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp44.893.091.000 sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp58.713.289.700. Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut **sudah memenuhi** ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTC (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH CHIT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp581.824.751.442 yaitu sebesar Rp58.182.475.144. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar konsisten untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.d.2)b)[6] dan butir D.16.d.2)b)[7] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp41.089.969.831 bertambah sebesar Rp53.161.407.823 atau 129% menjadi sebesar Rp94.251.377.654.

Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan rincian :

1. Penghematan Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan semula sebesar Rp30.860.215.772 bertambah sebesar Rp59.257.872.099 atau 192% menjadi sebesar Rp90.118.087.870,
2. Penghematan Belanja Lainnya semula sebesar Rp10.229.754.060 berkurang sebesar Rp16.096.464.276) atau (60%) menjadi sebesar Rp4.133.289.784,
3. Penghematan Dana Kapitasi semula sebesar Rp5.131.811.459 berkurang sebesar Rp(2.166.949.768 atau (42%) menjadi sebesar Rp2.964.861.691,

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)[3] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan persandingannya dengan target dan realisasi APBD TA 2021 dan Ta. 2022 sebagaimana Tabel 12 berikut:

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana

maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 *belum* konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut.

Tabel 12

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda/Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS serta RPD

No	Keterangan	RPD	P-RKPD 2023	Perubahan KUA-PPAS 2023	Perubahan APBD 2023
1.	Jumlah Program	110	144	144	144
2.	Jumlah Kegiatan		372	372	372
3.	Jumlah Sub Kegiatan		1034	1034	1034
4.	Jumlah Anggaran (Rp)	859.718.490.401	1.043.258.026.807	1.054.528.795.894	1.050.032.084.658

Jumlah program sebanyak 144, jumlah kegiatan sebanyak 372 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 1034 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD TA.2023 **sudah sesuai** dengan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023.

Total pagu anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam Lampiran VIII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.043.258.026.807 sama dengan total pagu anggaran RKPD Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun 2023. Total nilai PPAS Tahun 2023 dalam Lampiran 8 Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp1.054.528.795.894 sama dengan total nilai PPAS sesuai dengan nota kesepakatan. Deviasi antara pagu anggaran RKPD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp6.774.057.851 dari pagu anggaran RKPD Tahun 2023. Deviasi antara PPAS dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp4.496.711.236 dan nilai PPAS Tahun 2023

Untuk itu agar deviasi anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD ditekan hingga seminim mungkin untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk lebih konsisten dengan dokumen Perubahan RKPD serta Perubahan KUA-PPAS Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain itu penambahan kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD **hanya diperkenankan** sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 144 program, **tidak sama dengan dan melebihi** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 110 program.

- B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan APBD Tahun 2023 senilai Rp859.718.490.401 **lebih rendah** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.043.258.026.807. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan APBD yaitu sebesar Rp183.539.536.406 dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD **sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- D. Alokasi anggaran Belanja Hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah **dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023** berdasarkan hasil evaluasi kepala SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah,

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.s.1)e)(1)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- E. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar memastikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023. Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka **nomor register** untuk penetapan Perda Perubahan APBD 2023. Untuk itu, pada saat pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembandingan untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register Perda Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu.
- F. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.
- G. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. ***Mengingat Peraturan Pemerintah ini diundangkan pada tanggal 28 November 2018, sehingga keberadaan non PNS yang mengisi jabatan pelaksana ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai saat ini diberi waktu sampai dengan bulan November 2023.***
- H. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

- I. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

STEMPEL PARAF PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT				
No	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Handy	Sekretaris Daerah	6/10	
2	Andi P	Asisten Administrasi Umum	6/10	
3	Rasaz A.P.	Kepala BPKAD	6/10	
4	Silvana	Sekretaris / Kabid	5/10	
5	Ahmad Umar	Kasubid	5/10	